Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 6, No. 2, Desember 2021, 336-350

RESTORATIVE JUSTICE IN THE CASE OF MURDER ACCORDING TO FIQIH JINAYAH (Analysis of Judge's Decision Number: 315/Pid.B/2018/PN.Skt)

KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS PEMBUNUHAN MENURUT FIQIH JINAYAH (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt)

Haerul Akmal
Universitas Darussalam Gontor
E-mail: haerulakmal@unida.gontor.ac.id

Rashda Diana
Universitas Darussalam Gontor
E-mail: rasshdadiana@unida.gontor.ac.id

Faqih Rosikhul Hudan
Universitas Darussalam Gontor
E-mail: faqihvanscorpy@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the effect of restorative justice according to Fiqh Jinayah and the effect of restorative justice on the application of sanctions given by judges based on Judge's Decision No: 315/Pid.B/2018/PN Skt. This research is kind of library research that using descriptive method, which is a technique that provides an overview of the problem and its legal norms. In data analysis, the writer make a qualitative data as data analysis. The results of this study indicate that the settlement of criminal cases using restorative justice can provide justice for all parties by providing restoration of the victim's condition, prioritizing peace between the two parties by means of deliberation. Basically the concept of restorative justice already exists in Islam which is applied in Diyat. Although the provisions contained in restorative justice are not as in Diyat, the elements of the values of restorative justice are quite good and are considered to be able to provide benefits of the community. However, it is necessary to make a legislation that specifically regulates the application of restorative justice based on Islamic values so that the rights of victims can be fulfilled without a judicial process.

Keywords: *Justice, Recovery, Diyat.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh keadilan restoratif menurut Fiqih Jinayah dan pengaruh keadilan restoratif terdahap pemberian sanksi yang diberikan hakim berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN Skt. Metode ddeskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, adapun tehnik metode ini yaitu dengan memberikan deskripsi sebuah masalah dan norma hukum pada suatu masalah. Dalam analisis data, penulis menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sebuah perkara pidana dengan keadilan restoratif dapat mencapai keadilan bagi semua pihak dengan memberikan pemulihan keadaan korban, mengutamakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara musyawarah. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif sudah ada dalam Islam

yang diterapkan dalam Diyat. Walaupun ketentuan yang terdapat dalam keadilan restoratif tidak seperti dalam Diyat, namun unsur dari nilai-nilai dari keadilan restoratif sudah cukup baik dan dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi perlu dibuat sebuah regulasi dalam undang-undang yang khusus mengatur penerapan keadilan restoratif dengan berdasarkan nilai-nilai keIslaman sehingga, hak-hak dari korban dapat terpenuhi tanpa adanya proses peradilan.
Kata Kunci: *Keadilan, Pemulihan, Diyat.*

PENDAHULUAN

Pada saat ini, Bangsa Indonesia mengalami krisis dalam perkara penegakan hukum. Hal tersebut didasari pada penegakan hukum yang hanya mengutamakan aspek kepastian hukum semata, dan menyampingkan aspek kemanfaatan hukum dan keadian bagi masyarakat.[1] Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik, apabila keadilan tidak dijunjung setinggi-tingginya. Karena keadilan merupakan dasar kestabilan hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Apbila keadilan tidak ditemukan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kestabilan masyarakat keseluruhan.[2]

Dalam agama Islam, keadilan adalah hal yang sangat penting dan sangat diperhatikan, karena Islam memiliki kehendak agar setiap orang dapat mendapatkan hak-haknya dan kebutuhan dasarnya terhadap sesuatu dapat terpenuhi. Bahkan setiap negara sering menyatakan secara tegas tujuan berdirinya suatu negara atau bangsa yang diantaranya adalah agar tegaknya sebuah keadilan dalam tubuh negara tersebut.[3] Dan adapun ayat al Qur'an yang menyinggung agar ditegakkanya keadilan dalam kehidupan manusia terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah swt berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِ ۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ.

Kemudian hadirnya keadilan restoratif adalah merupakan salah satu model pendekatan baru dalam menyelesaikan perkara pidana. Adapun model pendekatan keadilan restoratif tersebut sebenarnya sudah diberlakukan pada beberapa negara lain, yang fokus pendekatannya kepada proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi

[1] Saharudin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2, Juni 2009, 210
[2] Rais Ahmad, "Penegakan Hukum Atas Keadilan dalam Pandangan Islam", *Jurnal Mizan Ilmu Syari'ah*, Vol. 1 No. 2, (Juni, 2013), 143
[3] Fauzi Almubarok, "Keadilan dalam Prespektif Islam", *Jurnal Istighna*, Vol. 1 No. 2, (Juli 2018), 115

antara dua pihak di luar persidangan,[4] yaitu antara pelaku korban dan masyarakat yang terlibat, baik yang terlibat sebagai saksi dalam tindak pidana tersebut, dalam hal ini saksi ialah sekelompok orang yang dapat mengutarakan keterangan yang dialami dan didengar dengan mata kepala sendiri, yang berguna bagi penyidik.[5] Munculnya konsep keadilan restoratif disebabkan oleh ketidak puasan dan rasa putus asa banyak pihak terhadap hukum pidana formal dan praktek pemidanaan yang ada cukup sering tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum yang dianggap oleh sebagian masyarakat tidak bisa memberi suatu keadilan, perlindungan terhadap HAM atau Hak Asasi Manusia, tidak terdapatnya transparansi dalam penanganan perkara pidana dan kepentingan umum yang cukup sering tidak diperdulikan atau tidak dapat dirasakan.[6]

Konsep keadilan restoratif adalah merupakan sebuah alternatif dalam menangani suatu perbuatan melawan hukum disebabkan karena menawarkan solusi yang menyeluruh dan efektif. Adapun tujuan dari kedilan restorative ini adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan atau masyarakat, dalam memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan mengedepankan kesadaran dan keinsyafan sebagai suatu landasan untuk mejadikan kehidupan bermasyarakat lebih baik.[7] Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif adalah didasarkan pada kemufakatan melalui jalur musyawarah, dalam hal ini semua pihak diminta untuk mengeluarkan suara atau berpendapat, sehingga mencapai sebuah kata sepakat dari semua pihak.[8]

Dalam sebuah kasus tindak pidana yang terjadi di Surakarta seorang bos pabrik cat (Indaco) yaitu Iwan Andranakus yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus penabrakan mobil yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam putusannya hakim menghukum terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara. Dalam upaya pembelaan terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya dengan

---

[4] Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, No 2, (Juli, 2013), 1.
[5] Hanif Azhar, Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam, AL 'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol 5, No 2 (Desember, 2020), 168.
[6] Henny Saida, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018, 143.
[7] Nefa Claudia Meliala, Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, 2012, 116.
[8] *Ibid.* 144.

memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Satu Miliar Seratus Juta, sebagai bentuk upaya pemulihan keadaan keluarga korban (Restorative Justice). Dan menjamin saudara dari korban setelah lulus kuliah akan bekerja diperusahaan milik terdakwa.[9]

Dalam persidangan tersebut pihak keluarga sudah menerima dengan ikhlas atas kematian korban dan telah memberikan maaf kepada terdakwa, keluarga korban sendiri telah meminta kepada Hakim agar tidak menghukum terdakwa atau setidaknya memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa. Dari tuntutan awal, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, akan tetapi terdakwa hanya divonis hukuman selama satu tahun penjara.[10]

Dijelaskan dalam buku At-tasyri' Al jina'i karya Abdul Qodir Al-Audah hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan kemudian telah mendapatkan permintaan maaf dari pihak keluarga maka hukumannya yaitu dengan membayar *diyat* dan *kafarat*.[11] Pemberian maaf merupakan hal yang mulia, dan pemberian maaf merupakan sebuah keistimewaan yang terdapat di dalam syariat Islam. Dan menurut jumhur ulama pemberian maaf dapat menggugurkan hukuman pokok.[12]

Pada prinsipnya keadilan restoratif adalah berpegang teguh pada proses perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga kedua belah pihak mendapatkan haknya masing-masing. Yang demikian sangat mirip dengan penerapan *diyat* di dalam hukum pidana Islam. Adapun bentuk keadilan restoratif di dalam hukum pidan Islam dapat berupa *rukhshoh* atau kompensasi atau keringanan, Musyawarah[13] atau konsiliasi dan pengampunan. Hal ini ditujukan agar pelaku memiliki rasa tanggungjawab atas kerugian yang muncul akibat dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat tertentu.[14]

Konsep restorative justice atau keadilan restoratif ditegaskan di dalam firman Allah swt Surah Al Baqarah ayat 178 :

---

[9] Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No:315/Pid.B/2018/PN Skt. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ (Diakses Pada: 15 Juli 2020, Pukul: 13.25)

[10] Mufti Sholih, *Vonis Janggal Bos Indaco Iwan Adranacus: Sudah Sejak Penyidikan*, https://tirto.id/dfm9, (Diakses pada 25 September 2020, Pukul: 20.00)

[11] Ahmad Bahiej, Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisos dan Diyat, Asy Syir'ah, Vol 39, No 1 2005, 2.

[12] Abdul Qodir 'Audah, At Tasyri' Al Jinaiy Al Islami, (Mesir: Daarul Hadist, 2009), 92.

[13] Rien Uthami Dewi, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pidana Pada Putusan No. 08/ PID.ANAK/2010/PN.JKT.SEL, (Juli, 2011), 5.

[14] Wahbah Zuahili, Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Daarul Fikri, 1995), 5620.

فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Barangsiapa yang menerima maaf dari saudaranya, hendaklah ia megikutinya dengan baik, dan membayar diyat kepadanya dengan cara yang baik, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih".

Pada beberapa penelitian sebelumnya, ayat tersebut sering dikaitkan dengan hukum *qishos,* sebagaimana pada penelitian Devi Nilam Sari, yang menggunakan ayat ini sebagai salah satu sumber penelitian untuk menjawab penelitiannya tentang Implementasi Hukum Qisos sebagai Tujuan Hukum Dalam Al Qur'an.[15] Demikian halnya dengan penelitian Akhmad Sulaiman, pada penelitiannya ia menjadikan ayat tersebut sebagai salah satu obyek penelitiannya, dengan cara mereinterpretasi ayat tersebut dengan pendekatan Maqoshid Syariah dan sosio-historis.[16] Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memandang bahwa dalam ayat ini tidak hanya terdapat perintah untuk menjadikan qisos sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan, akan tetepi pada aspek yang lain, ayat ini juga mengandung unsur keadilan, yaitu keadilan restorative.

Dari penjelasan diatas menimbulkan polemik dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa, apakah hukuman tersebut sudah sesuai atau kurang sesuai dengan perkara yang telah diperbuat oleh terdakwa. Apabila penerapan keadilan restoratif di Indonesia sudah sesuai dengan konsep qisas dan diyat (ganti rugi)[17], maka kepastian hukum yang berlaku di Indonesia akan semakin jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah yang berdasarkan penelitian yang sistematik dan terkontrol berdasarkan data emperis. Menurut bentuknya penelitian ini merupakan riset diagnostik, riset ini adalah suatu penelitian yang dengannya keterangan-keterangan tentang sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu bias dapatkan.[18] Acuan penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan

[15] Devi Nilam Sari, Implementasi Hukuman Qisos Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al Qur'an, Jurnal Muslim Haritage, Vol 5, No. 2, (Desember, 2020), 263-286.
[16] Akhmad Sulaiman, Reinterpretasi Ayat Qisas QS. Al Baqarah: 178-179 (Pendekatan: Maqoshid Syariah dan Sosio-Historis), Vol 3, No 2, 2018, 242-252.
[17] Sudarti, Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia, YUDISIA, Vol 12, No 1, (Juni, 2021), 36.
[18] Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, *Jenis-Jenis Penelitian,* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 14-15.

(library reasech) bahan yang digunakan merupakan yang sudah diolah berupa dokumen yang diperoleh sumber primer dan skunder. Setelah mengumpulkan berbagai macam data analisa. Adapun metode penelitian normatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dengan mengklasifikasikan undang-undang yang sesuai dengan objek penelitian, dan menganalisis hal tersebut menggunakan asas-asas hukum yang ada.

RESTORATIVE JUSTICE

Restorative justice adalah merupakan konsep penyelesaian konflik yang terjadi antara dua pihak, dengan mengikutsertakan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tindak pidana yang terjadi saat itu, seperti halnya pelaku tidak pidana, korban tindak pidana, masyarakat yang menjadi saksi pada saat kejadian dan pihak-pihak yang lain.[19] Adapun Musyawarah yang akan diadakan sangatlah penting keberadaanya untuk mencapai kata sepakat terhadap keputusan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Tindakan, keputusan atau hukuman yang akan diberikan tentunya akan bermanfaat bagi pelaku pelaku tindak pidana, korbannya dan masyarakat yang merasakan adanya kerugian dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan ketidakseimbangan serta ketidakstabilan dalam lingkungannya, sudah kembali stabil dengan hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Konsep diversi dan konsep restorative juctice adalah merupakan 2 (dua) konsep yang baru dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kedua konsep ini adalah dua konsep yang tidak sama, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.[20]

Dengan begitu, diperlukan perhatian yang khusus dalam pelaksanaan proses keadilan restorative di kalangan masyarakat, dikarenakan di dalamnya terdapat hal-hal yang membutuhkan peran serta masyarakat, pelaku tindak pidana, dan korban tindak pidana,[21] termasuk diantaranya adalah pihak keluarga yang terdampak dalam proses keadilan retoratif yang harus menjadi fokus pengaturan. Kesetaraan dan keseimbangan dalam penerapan keadilan restorative perlu memperhatikan beberapa

[19] G. Widiartana, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan menggunakan Hukum Pidana, 2019, 15.
[20] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), 2.
[21] Ibid, 146.

hal, adapun yang pertama adalah penetapan sanksi yang berdasarkan pada tanggungjawab untuk mengembalikan seluruh kerugian korban sebagai konsekuensi sebagai pelaku tindak pidana; dan yang kedua adalah memberikan waktu bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi; dan adapun yang terakhir/ ketiga yaitu menguatkan sistem keamanan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat.[22]

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA MENURUT FIQIH JINAYAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR: 315/PID.B/2018/PN SKT.

Keadilan Restoratif adalah merupakan usaha untuk menyelsaikan perkara tindak pidana yang melibatkan beberapa pihak seperti pelaku tindak pidana, korban dari pelaku tindak pidana, keluarga dari pelaku/korban, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tersebut, untuk bersama mencari penyelesaian hukum secara adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada kondisi awal, bukan semata-mata untuk pembalasan.[23] Secara global, restorative justice juga dapat dimaknai sebagai suatu perbaikan hubungan dan penebusan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut, yang terjadi di luar pengadilan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan tindak pidana, yaitu dengan tercapainya sebuah kesepakatan melalui jalur musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat.[24]

Prinsip dasar keadilan restoratif terlihat dari adanya perbaikan atau pemulihan atas korban yang telah menderita akibat tindak pidana berupa ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana, dapat juga berupa perdamaian dan membebankan kepada pelaku berbagai jenis perkerjaan sosial atau yang lainnya, dan itu semua sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah yang diadakan oleh seluruh

[22] Umar Dinata, Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Victim Oriented dalam diversi Guna Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak, *Jurnal Issue*, Vol. 2 No.4, (Juni 2020), 449.
[23] Bambang Hartono, Analisis Keadilan Restoratif Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebgai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak, PRANATA HUKUM, Volume 10 Nomor 2 (Juli 2016), 87.
[24] Howard Zehr, "New Perspectives on Crime and Justice: Retributive Justice and Restorative Justice", *Jurnal Criminal Justice,* Vol. 4 No. 2 (September, 1985), 10.

pihak, dengan berorientasi pada perlindungan masyarakat,[25] Dan bersifat mendidik para pihak.[26] Hukum yang adil di dalam pengertian restorative justice tentu di dalamnya tidak menganut sistem berat sebelah, juga tidak memihak, tidak berdasarkan kesewenangan pribadi, akan tetapi keadilan tersbut hanya memihak dan berpihak pada kebenaran, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang, dan juga memperhatikan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan dan kesamaan hak kompensasi. Pelaku memiliki keterlibatan dalam memperbaiki keadaan, masyarakat memiliki peran untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan memiliki peran dalam ketertiban umum.[27]

Prinsip keadilan ini tidak dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk memperbaiki dan menghentikan perkara atau kejahatan dengan cara damai,[28] akan tetapi prinsip keadilan memiliki arti yang lebih luas pada pemenuhan tingkat keadilan seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat yang menyaksikan tindakan tersebut dan juga penyidik yang berperan sebagai mediator, adapun bentuk penyelesaian perkara tindak pidana tersebut berupa perjanjian, perdamaian dan bisa juga berupa pencabutan hak menuntut yang dibuat oleh korban, hal itu dilakukan dengan cara meminta penetapan hakim melalui jalur kuasa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan korban dan penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana.[29]

Dalam Islam pemaafan merupakan salah satu jalan damai yang dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara pidana, dengan pencapaian tuntutan pemidanaan yang pantas. Hal ini dilakukan melalui lembaga pemaafan, dam penyelesaian perkara ini dapat menghasilkan sebuah keadilan yang adil baik itu bagi pelaku, korban dan masyarakat. Menurut Hanafiyah dan ulama Malikiyah, implikasi atau konswkuensi pemberian maaf adalah pengguguran hukuman qisas. Kemudian pihak pemberi maaf tidak memiliki hak untuk mengambil diyat kecuali melalui jalur damai. Namun tidak bisa bagi wali korban memberikan maaf secara cuma-cuma, harus

---

[25] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 53.
[26] Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 360.
[27] Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
[28] Howard Zehr, Changing lenses: A New Focus for Crime and justice, (Waterloo: Herald Press, 1990), 181.
[29] Nor Soleh, "Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam", *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 2 No 2, (Juli-Desmber 2015), 125.

mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu. Menurut syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, wali korban memiliki hak mutlak dalam pemberian maaf. Pemeberikan maaf mutlak dengan memberikan diyat tersebut.[30]

Restorative justice dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan qisas dan diyat. Adapun beberapa aspek yang didapat dalam pelaksanaan qisas bahwa keluarga korban memiliki hak untuk menuntut hukuman yang akan diberikan terhadap pelaku kejahatan. Penyelesaian perkara dalam qisas berlandaskan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pelaku kejehatan dan keluarga korban kejahatan. Namun hakim memiliki wewenang yang paripurna dalam memutuskan hukuman qisas bagi pelaku tindak pidana. Adapun penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, pembunuhan merupakan kategori masalah publik, hal tersebut dikarenakan dapat mengancam keselamatan dan keamanan publik. Dan adapun yang memiliki wewenang dalam menyelasiakan dan menangani perkara tersebut adalah pemerintah. Adapun korban hanya memiliki hak untuk melapor dan menuntut pihak yang memiliki akses kepada hukum. Negara yang diwakili oleh institusi hukum menjadi pihak yang memiliki wewenang dalam menangani dan menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan.

Keadilan restoratif ditujukan untuk memulihkan konflik keadilan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana serta mengingatkannya bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan.[31] Keadilan restoratif fokus pada proses pertanggung jawaban pidana pelaku kepada korban dan masyarakat secara langsung, apabila pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah mencapai suatu keadilan melalui musyawarah bersama, maka pemidanaan terhadap pelaku dapat dihindari. Hal ini menyimpulkan bahwa pelaku bukan merupakan objek utama yang dibidik dalam pendekatan keadilan restoratif, akan tetapi yang menjadi fokus utamanya adalah rasa keadilan dan perbaikan konflik itu sendiri.[32]

---

[30] Ibid, 5692.
[31] B.E. Morrison, The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, (Cambridge University Press, 2001), 195.
[32] Rufinus Hutahuruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN HAKIM NO: 315/PID.B/2018/PN.SKT DALAM FIQIH JINAYAH

Sebuah putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim merupakan hasil ijtihad yang didapat dari fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan, keputusan hukum yang dibuat hakim harus dapat dipertanggung jawabkan, bukan hanya untuk hakim itu sendiri namun harus dapat dipertanggung jawabkan juga kepada Allah SWT, kepada masyarakat, kepada hukum itu sendiri dan kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Pertimbangan dalam persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim merupakan faktor yang menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan suatu perkara tindak pidana. Adapun hal-hal terpenting dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim harus memperhatikannya hal tersebut sebelum menetapkan putusan dalam sebuah perkara.[33]

Ketika Hakim mengambil keputusan, tidak dapat dilakukan dengan sepihak dikarenakan sebuah putusan Hakim akan menjadi sebuah hukum yang memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur. Dalam memutusan hukuman hakim telah diatur dalam Pasal 197 ayat 1 KUHP yang bunyinya: "*Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*". Yang demikian adalah untuk menjaga objektifitas hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana hakim selalu memperhatikan seluruh aspek yang meliputi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Yuridis merupakan adalah aspek inti dalam putusan hakim karena hakim akan menjadikan undang-undang yang ada sebagai acuan atau patokan dalam memutuskan perkara. Kemudian aspek filosofis, dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keadilan, yang berdasarkan pada keyakinan hakim. Adapun aspek yang ketiga yaitu sosiologis, pada aspek ini hakim membutuhkan pengalaman yang luas dan pengetahuan yang tidak sempit dan juga sifat bijak dalam menetapkan putusan pada suatu perkara.[34]

Dalam penentuan putusan pidana, hakim tidak cukup hanya memanfaatkan akal sehat dan nalarnya, seorang hakim juga membutuhkan renungan yang mendalam

[33] Darmoko Yuti, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.
[34] Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, 2.

serta ketajaman hati nuraninya, hakim juga harus menentukan berat ringannya pidana. Idealnya keyakinan didapatkan dari hasil penrenungan atas kebenaran pragmatis dari hasil pembuktian. Hakim dalam penjatuhan putusan pidana akan mempertimbangkan faktor-faktor yang terdapat dalam sidang yang sedang berlangsung meliputi :

1. Jenis Tindak Pidana dan Motif Tujuan Terdakwa
2. Sikap dan Batin Terdakwa
3. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa
4. Sikap Terdakwa Setelah Melalukan Kejatan Pidana
5. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Terdakwa
6. Pandangan Masyarakat Terhadap Peruatan Pelaku

Dalam perumusan putusan pengadilan hakim menggunaan Teori Causalitas dalam menyimpulkan perkara. Dalam menerapkan *teori conditio sine qua non* pada sistem hukum pidana, Hakim terlebih dahulu harus mengetahui fakta hukum yang terjadi. Teori ini banyak diimplementasikan pada fakta hukum pidana, khususnya dalam menangani perkara-perkara pembunuhan. Hal ini tentu merupakan sebuah refleksi hukum yang dilakukan oleh para pakar hukum. Adapun untuk mewujudkan produk hukum yang berasaskan pada keadilan, para pakar hukum harus berupaya untuk menerapkan regulasi hukum yang benar-benar dapat mengikat dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Dalam menerapkan teori ini di Indonesia, maka teori ini harus didasarkan pada fakta hukum yang terjadi dan penerapan teori *conditio sine qua non* digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perkara-perkara hukum pidana.[35]

Atas peristiwa kasus penabrakan mobil yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku (orang yang menabrak) atau terdakwa mengakui kesalahannya dan yang bersangkutan mengucapkan janji tidak akan mengulangi lagi dan sebagai bentuk rasa penyesalannya, pihak Terdakwa telah memberikan uang duka/santunan dan telah diterima isteri alm Eko Prasetio dengan dua tahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), nominal ini diberikan kepada isteri alm korban. Dan kemudian selain itu antara Terdakwa dengan orang tua korban telah membuat surat perdamaian serta orang tua korban Eko Prasetio telah menerima sebagai takdir, bahkan orang tua

[35] Lhedrik Lienarto, "Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5 No. 6 (Agustus, 2016), 33.

korban secara tegas dipersidangan meminta kepada Majelis Hakim agar kiranya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa atau setidak-tidaknya memberikan hukuman yang seringanan-ringannya. Kemudian Terdakwa juga berjanji akan memasukkan adik korban Eko Prasetio ke Perusahaan Terdakwa setelah lulus dari Sarjananya.

Jika melihat dari kitab *at-tasyri' al jina'i* maka hukuman yang pantas bagi terdakwa adalah diyat, hal tersebut juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Rosulullah SAW :

"ألا إن فى قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل"

Dalam hadis diatas peneliti memperhatikan ada hal yang tidak sesuai dengan realitas yang telah terjadi dalam putusan hakim tersebut :

1. Hakim memberikan hukuman 1 tahun penjara padahal pelaku telah meminta maaf dan telah memberikan uang senilai 1,3 M untuk upaya perbaikan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, bahakn pelaku berjanji akan menjadikan adik korban sebagai karyawan di perusahaannya.
2. Hakim seharusnya dapat membebaskan pelaku dari tuntutan jaksa yang sudah dimaafkan keluarga korban, ayahhanda dari pelaku juga memohon sendiri kepada hakim agar dapat membebaskan pelaku.

Selain hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan secara semi sengaja adalah Kafarat. Menurut Jumhur ulama, selain Malikiah telah sepakat tentang hukuman tersebut. Menurut Jumhur ulama berpendapat, bahwasanya kewajiban bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan semi sengaja untuk membayar Kafarat karena perbuatan ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari pada pembunuhan secara tidak sengaja, kemudian yang berkewajiban membayar diyat adalah 'aqilah, dalam batas pembayaran selama tiga tahun. Maka pembayaran diyat masih berlaku bagi Terdakwa. Dan pembayaran kafarat pada saat ini tidak dapat dilakukan oleh seseorang, hal ini dikarenakan pada saat ini sudah tidak terdapat hamba sahaya lagi, maka dari itu pelaku harus menggantinya dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.

KESIMPULAN

Prinsip dari keadilan restoratif yaitu terdapatnya upaya perbaikan kerugian kepada korban yang menderita dan kehilangan hak, yang diakibatkan oleh kejahatan, dengan memberikan ganti-rugi dan upaya damai kepada korban. Dalam keadilan

restoratif (restorative justice) tidak dapat menghentikan perkara begitu saja namun terdapat sebuah upaya perdamaian, pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana yaitu seperti pelaku tindak pidana dan korbannya, adapun bentuk penyelesaian perkara dalam hal ini adalah berupa perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban dengan meminta kepada hakim, melalui kuasa hukum korban tindak pidana.

Nilai-nilai dalam keadilan restoratif belum diterapkan secara utuh karena masih sebatas gagasan, dan belum terdapa peraturan yang mengatur secara khusus. Namun tidak ada salahnya jika hakim dapat menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam yaitu pada fiqih jinayah tentang Qisas-Diyat. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mengendarai kedaraan dengan cara yang membayakan orang lain segingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 315/Pid.B/2018/PN pidana penjara selama 1 tahun karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 311 ayat 5 undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Dalam hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim mengikuti ketentuan hukuman tentang pembunuhan semi sengaja. Upaya yang perbaikan yang diberikan terdakwa yang memberikan 1,3 M kepada ahli waris dari korban dan akan mempekerjakan adik dari korban di perusahaannya setelah selesai kuliahnya merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diyat, jika diyat yaitu dengan memberikan kepada ahliwaris sebanyak 30 unta. Walaupun jumlah kurang sesuai dengan ketentuan dalam Islam hal ini sudah bagus karena sudah ada upaya dalam penerapan syariat. Kemudian maksud pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan bagi diri Terdakwa, akan tetapi sifat penghukuman bersifat preventif dan edukatif, disamping untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa, juga mendidik agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Hal ini juga sudah sesuai dengan hukuman Ta'zir dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

'Audah, Abdul Qodir, At Tasyri' Al Jinaiy Al Islami, Mesir: Daarul Hadist, 2009.

Ahmad, Rais, "Penegakan Hukum Atas Keadilan dalam Pandangan Islam", *Jurnal Mizan Ilmu Syari'ah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013.

Almubarok, Fauzi, "Keadilan dalam Prespektif Islam", *Jurnal Istighna*, Vol. 1 No. 2, Juli 2018.

Azhar, Hanif, Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam, AL 'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol 5, No 2 (Desember, 2020),

Behiej, Ahmad, Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisos dan Diyat, Asy Syir'ah, Vol 39, No 1 2005.

Claudia Meliala, Nefa, Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, 2012.

Dinata, Umar, Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Victim Oriented dalam diversi Guna Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak, *Jurnal Issue*, Vol. 2 No.4, Juni 2020.

Hartono, Bambang, Analisis Keadilan Restoratif Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebgai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak, PRANATA HUKUM, Volume 10 Nomor 2 (Juli, 2016).

Hasan, Hasbi Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, No 2, (Juli, 2013).

Hutahuruk, Rufinus, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Lienarto, Lhedrik, "Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5 No. 6 Ags 2016.

Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative dalam Hukum Pidana* Medan: USU Press, 2010

Morrison, B.E., The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, (Cambridge University Press, 2001).

Nilam Sari, Devi, Implementasi Hukuman Qisos Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al Qur'an, Jurnal Muslim Haritage, Vol 5, No. 2, 2020.

Saharudin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2, Juni 2009.

Saida, Henny, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018.

Soleh, Nor, "Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam", *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 2 No 2, Juli-Desmber 2015.

Sudarti, Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia, YUDISIA, Vol 12, No 1, (Juni, 2021).

Sulaiman, Akhmad, Reinterpretasi Ayat Qisas QS. Al Baqarah: 178-179 (Pendekatan: Maqoshid Syariah dan Sosio-Historis), Vol 3, No 2, 2018.

Uthami Dewi, Rien, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pidana Pada Putusan No. 08/ PID.ANAK/2010/PN.JKT.SEL, (Juli, 2011).

Widiartana, G, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan menggunakan Hukum Pidana, 2019.

Yuti, Darmoko, Putra, Arya, *Diskresi Hakim sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Zehr, Howard, "New Perspectives on Crime and Justice: Retributive Justice and Restorative Justice", *Jurnal Criminal Justice,* Vol. 4 No. 2 September 1985.

Zuahili, Wahbah, Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Damaskus: Daarul Fikri, 1995